

Penerapan Akad *Tabarru* Sebagai Proteksi Anggota Koperasi Syariah Berdasarkan Fatwa Dan MUI No 53 Tahun 2006 Tentang Asuransi Syariah

Nurjamil, Siti Nurhayati

Pendahuluan

Risiko adalah satu hal yang mungkin terjadi dari sebuah proses yang sedang berlangsung, yang mana hal tersebut menjadi konsekuensi dan cenderung merupakan ketidakpastian dan diindikasikan mengandung kerugian (Wedana Yasa, Sila Dharma and Ketut Sudipta, 1970). Dalam khasanah keilmuan, dikenal istilah yang terkait dengan risiko, seperti risiko hukum, risiko medis, manajemen risiko, mitigasi risiko dan lain-lain.

Satu di antara bentuk atau cara memitigasi risiko adalah dengan skema asuransi yang umumnya adalah sebuah bentuk pengalihan risiko dari pihak bertanggung kepada penanggung (Fauzi, 2019). Dalam praktiknya, risiko tersebut dapat berupa risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko kecelakaan bahkan risiko kematian.

Dalam keilmuan Islam, lebih tepatnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah, konsep asuransi dikenal dengan asuransi syariah atau *Attakaful* (التكافل), *Ta'min* atau *Tadhamun* yang secara esensi memiliki perbedaan dengan asuransi pada umumnya. Konsep asuransi syariah adalah prinsip saling melindungi dan saling tolong menolong antara sejumlah pihak, di mana aset pihak tertentu dikumpulkan dengan niat *tabarru* atau berbuat baik tanpa pamrih dan kemudian dikelola oleh pihak pengelola asuransi dengan tujuan memberikan pertolongan kepada pihak tertentu dalam rangka memitigasi risiko yang mungkin terjadi tanpa mengharapkan nilai lebih dari pemberian aset dimaksud melalui hibah berdasarkan prinsip syariah (Abd Muhaimin, 2019).

Tabarru sebagai dasar asuransi syariah kemudian juga dipraktikkan dalam lingkup bisnis yang berbasis koperasi syariah, yang secara bahasa juga memiliki nilai yang sama, yaitu *assyirkah* atau kerjasama dan *attawaun* atau tolong menolong. *Tabarru* menjadi satu prinsip yang sangat ideal dalam memberikan proteksi atau perlindungan bagi anggota koperasi, baik itu secara *financial* terhadap sejumlah investasi yang dikelola oleh koperasi syariah yang umumnya disalurkan melalui skema pembiayaan (*financing*) berbasis akad *muamalah maliyyah*, maupun perlindungan terhadap kesehatan bahkan risiko kematian, yang penerapannya merujuk pada fatwa DSN MUI No 53 Tahun 2006 Tentang Asuransi Syariah. Tulisan ini mencoba mengurai tentang penerapan norma yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI, hubungan hukum serta konsep proteksi dalam skema asuransi syariah yang diterapkan bagi anggota koperasi syariah melalui akad *tabarru* yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah.

Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

Berikut beberapa perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional (Witasari and Abdullah, 2014):


No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1	Konsep	Kesepakatan untuk menanggung risiko dari penanggung kepada tertanggung dengan kompensasi sejumlah uang (premi)	Kesepakatan antara para pihak untuk saling menolong, menjamin dengan dana <i>tabarru</i> yang dikeluarkan
2	Asal Usul	Kebiasaan masyarakat Baibilonia melalui Perjanjian Hamurabi	Kebiasaan masyarakat Arab
3	Sumber Hukum	Praktik masyarakat yang menjadi kebiasaan	Sumber hukum Islam Al-Qura'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas
4	Unsur yang mengharamkan (Perjudian, Penipuan, Ketidakjelasan dan Riba)	Mengandung ketidakjelasan, riba, perjudian, penipuan dan hal yang diharamkan	Sesuai dengan syariat Islam dan terbebas dari riba, perjudian, penipuan dan kezaliman
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah	Memiliki Dewan Pengawas Syariah
6	Akad	Banyak mengandung transaksi ribawi dan dzalim	Akad <i>tabarru'</i> , <i>wakalah</i> dan akad tijarah
7	Konsep Jaminan / risiko	<i>Transfer of risk</i> atau pemindahan risiko kepada penanggung	<i>Sharing of risk</i> , semua peserta sepakat untuk saling menanggung dan saling menolong untuk meminimalisir risiko
8	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana. Ini akan berakibat pada terjadinya dana hangus	Pada <i>product saving (life)</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma, serta dana peserta sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk asuransi jiwa dan kerugian, semua dana bersifat <i>tabarru'</i>
9	Investasi	Dana diinvestasikan pada bidang usaha yang menguntungkan tanpa memperhatikan halal dan haram	Investasi hanya ditempatkan pada bidang usaha yang halal dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah

10	Kepemilikan dana	Dana atau premi asuransi menjadi milik perusahaan asuransi	Dana yang terkumpul tetap menjadi milik peserta, sementara perusahaan asuransi hanya mendapatkan bagian atas bagi hasil investasi dengan akad <i>mudharabah</i>
11	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas, bunga, serta biaya-biaya asuransi	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur <i>tabarru'</i> dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). <i>Tabarru'</i> juga dihitung dari tabel mortalitas tetapi tanpa perhitungan bunga
12	<i>Loading</i>	<i>Loading</i> terdiri dari komisi agen yang cukup besar, sehingga nilai tunai yang dimiliki peserta belum ada	Pada sebagian asuransi syariah, loading tidak dibebankan pada peserta tetapi dari pemegang saham. Sedangkan sebagian yang lainnya, mengambil sekitar 20-30 persen dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tahun pertama sudah ada.
13	Sumber pembayaran klaim	Dari rekening perusahaan	Dari rekening <i>tabarru</i>
14	Sistem akuntansi	Memakai konsep akuntansi <i>accrual basis</i>	Memakai konsep akuntansi <i>cash basis</i>
15	Profit	Didapatkan dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, serta hasil investasi	Diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, serta hasil investasi. Akan tetapi, seluruh keuntungan itu bukan milik perusahaan karena harus dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta
	Misi perusahaan	Umumnya adalah <i>profit oriented</i> (bisnis) dan sosial	Misinya adalah misi aqidah, ibadah, ekonomi, serta pemberdayaan umat

Konsep Dasar Akad *Tabarru*

Dana *tabarru* hakikatnya adalah kumpulan dana kebajikan, derma atau sumbangan. Secara etimologi yang dimaksud dana *tabarru* adalah berasal dari akar kata *tabarra*, *yatabarrau*, *tabarruan* yang artinya berbuat baik tanpa ada persyaratan. (Witasari and

Abdullah, 2014). Lebih sederhana lagi, konsep dasar tabarru dapat dilihat dalam skema berikut:



Gambar I: Konsep Dasar *Tabarru*'

Dasar Hukum Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia diatur dalam dua sumber hukum utama, yaitu Sumber hukum Al-Quran dan Assunnah dan sumber hukum hukum positif.(Ajib, 2019, p. 42) Berikut uraian sumber hukum asuransi syariah:

1. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Quran sebagai rujukan utama hukum Islam secara implisit menggambarkan tentang prinsip dasar tolong menolong dalam kebajikan, di mana prinsip tersebut dijadikan sebagai konsep yang mendasari asuransi syariah (Effendi, 2016). Hal tersebut termaktub dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan..."

Ayat lain yang juga menjadi ruh atau dasar konsep asuransi syariah adalah QS. Al-Hasyr ayat 18 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang Engkau kerjakan."

Berdasarkan dua ayat di atas dapat dipahami, bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki keterbatasan, satu di antaranya adalah tentang pengetahuan mengenai masa depan, baik sesuatu yang bersifat baik dan diharapkan atau sesuatu yang dianggap buruk mengandung risiko dan tidak diharapkan. Untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, manusia dianjurkan untuk melakukan persiapan, tentu saja dalam rangka meminimalisir risiko dan kerugian yang tidak diharapkan. Mengenai hal tersebut, secara esensi juga diajarkan dalam Hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعُزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنْءَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ بَرَادٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ)

Dari Abu Musa r.a. dia berkata. Rasulullah SAW bersabda, ”Sesungguhnya Marga Asy’ari (Asy’ariyin) ketika keluarganya ada yang menjadi janda karena di tinggal suami (yang meninggal) di peperangan, ataupun ada keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi di antara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka.”(HR. Bukhari).

Menurut Darwis, (2018) tujuan dari syariat Islam atau *maqashidussyariah* adalah menjaga harta (*hifzh al-maal*) dan menjaga eksistensi kehidupan atau menjaga nyawa (*hifdz an-nafs*) sehingga konsep asuransi syariah dapat dikatakan selaras dengan *maqashidussyariah*.

2. Hukum Positif

Secara umum yang menjadi payung hukum positif asuransi syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, akan tetapi secara khusus mengenai kegiatan administrasi dan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah diatur di dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN MUI).

Secara khierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan fatwa tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, akan tetapi khusus terkait aturan mengenai bidang ekonomi syariah, termasuk mengenai asuransi syari’ah, secara normative hanya didapatkan di dalam fatwa ulama, sehingga anjuran pembuat undang-undang, selalu merujuk pada fatwa, dalam hal ini fatwa DSN MUI (Habibaty, 2017). Fatwa baru dapat mengikat apabila sudah masuk dan menjadi bagian hukum positif, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-undang 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bahwa operasional bank syariah harus tunduk pada fatwa DSN-MUI (Simal, 2019) demikian juga kaitan dengan koperasi syariah, sebagaimana diketahui Peraturan Perundang-undangan tentang Koperasi Syariah tidak begitu terlihat kental dalam Undang-Undang Koperasi, akan tetapi lebih banyak diterapkan dalam peraturan-peraturan yang lebih rendah dan sifatnya teknis, yakni peraturan menteri dan fatwa DSN-MUI (Nurjamil and Nurhayati, 2019).

Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

- a. Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.
- b. Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 Tentang akad Mudhârabah Musytarakah.
- c. Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 Tentang Akad Mudhârabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah.
- d. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad wakalah bi al-ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.

e. Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah tidak dapat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Sehingga dasar hukum asuransi syariah pun merujuk pada al-Qur'an dan as- Sunnah. Di samping itu, fatwa DSN-MUI dapat menjadi rujukan atas pelaksanaan kegiatan asuransi syariah.


Proteksi Anggota Koperasi Sebagai Bentuk Jatidiri Koperasi

Jatidiri koperasi adalah gambaran tentang definisi, nilai-nilai dan prinsip koperasi yang satu sama lain memiliki hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan, dibandingkan dengan Rohmat (2016). Secara formal, definisi koperasi dapat dirujuk pada Pasal 1 Angka (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi didasarkan pada nilai-nilai swadaya, tanggung jawab diri, demokrasi, kesetaraan, dan solidaritas. Dalam tradisi pendiri mereka, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

Berdasarkan nilai-nilai yang diuraikan di atas, terutama dua poin yang terakhir, yaitu tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain, merupakan nilai yang dapat diterjemahkan menjadi spirit untuk saling melindungi, saling tolong menolong dan saling tanggung menanggung, sehingga dalam perkoperasian dikenal dengan istilah tanggung renteng. Kaitan dengan proteksi anggota dalam hal ini adalah tentang skema asuransi syariah, maka dapat dikatakan bahwa dana *tabarru* yang dikumpulkan peserta asuransi, dalam hal ini adalah anggota koperasi syariah yang dikelola oleh perusahaan asuransi, merupakan pengejawantahan dari jati diri koperasi, terutama nilai tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Program Asuransi Anggota Koperasi Syariah

Dalam perspektif hukum dalam hal ini berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 53 Tahun 2006 Tentang Asuransi Syariah, keikutsertaan anggota koperasi menjadi peserta program asuransi syariah untuk memberikan dana *tabarru* melalui skema asuransi syariah dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2: Hubungan Hukum Para Pihak dalam Program Asuransi Syariah Pada Koperasi Syariah

Keterangan:

1. Anggota koperasi syariah bersama dengan koperasi syariah bersepakat untuk membuat perjanjian di mana anggota koperasi bersedia untuk mengikuti program asuransi syariah dengan membayar sejumlah uang dengan akad *tabarru* dalam bentuk hibah (dana kebajikan yang yang dimaksudkan untuk menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan pengembalian serupa nilai investasi pada umumnya). Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan sekurang-kurangnya: hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu; hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok; cara dan waktu pembayaran premi dan klaim; syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan, misalnya .
2. Pihak koperasi syariah dalam kedudukannya sebagai wakil dari anggota koperasi bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah perusahaan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta untuk diinvestasikan pada sektor yang sesuai dengan prinsip syariah
3. Perusahaan asuransi syariah menginvestasikan dana *tabarru* dengan akad *mudharabah*
4. Sebagian hasil dari investasi menjadi hak perusahaan asuransi dalam kedudukannya sebagai *sahibul maal* atas dasar akad *wakalah*
5. Sebagian hasil dari investasi diberikan kepada koperasi syariah dalam kedudukannya sebagai perantara
6. Dana *tabarru* yang terhimpun secara keseluruhan diberikan kembali kepada para peserta (anggota koperasi syariah) sesuai dengan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan yang memenuhi persyaratan yang diperjanjikan pada akad *tabarru*, sebagai contoh adalah musibah kecelakaan atau meninggal di mana peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu' amman/mutabarra' lahu*), secara kolektif selaku penanggung (*mu' ammin/mutabarri*).

Penutup

Penerapan akad tabarru dalam skema asuransi syariah yang diperuntukkan bagi anggota koperasi syariah yang dalam praktiknya merujuk pada Fatwa DSN MUI No 53 Tahun 2006 Tentang Asuransi Syariah dapat dikatakan sejalan dengan jati diri koperasi yaitu prinsip tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Akad tabarru yang diterapkan dimana koperasi syariah dalam kedudukannya sebagai wakil dari anggota koperasi bekerjasama dengan perusahaan asuransi syariah perusahaan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta untuk diinvestasikan pada sektor yang sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan asuransi syariah menginvestasikan dana *tabarru* dengan akad *mudharabah*. Sebagian hasil dari investasi menjadi hak perusahaan asuransi dalam kedudukannya sebagai *sahibul maal* atas dasar akad *wakalah*. dan sebagian lagi menjadi hak koperasi syariah dalam kedudukannya sebagai perantara. Dana *tabarru* yang terhimpun secara keseluruhan diberikan kembali kepada para peserta (anggota koperasi syariah) sesuai dengan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan yang memenuhi persyaratan yang diperjanjikan pada akad *tabarru*. Tabarru sebagaimana prinsip dasarnya adalah program perlindungan (proteksi), dalam hal ini adalah perlindungan anggota khususnya ketika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi dan risiko yang muncul dapat dimitigasi, baik itu risiko yang bersifat financial atau bahkan risiko kematian.

Bibliografi

- Abd Muhaimin, A. W. (2019) 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi', *Mizan: Journal of Islamic Law*. doi: 10.32507/mizan.v3i1.434.
- Ajib, M. (2019) *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Darwis, S. (2018) *Halalnya Asuransi Syariah*.
- Effendi, A. (2016) 'ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah)', *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), p. 71. doi: 10.21580/wa.v3i2.1145.
- Fauzi, W. (2019) *Hukum Asuransi di Indonesia, Hukum Asuransi di Indonesia*.
- Habibaty, D. M. (2017) 'Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia', *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*, 14(4), pp. 447–453.
- Nurjamil, N. and Nurhayati, S. (2019) 'POLITIK HUKUM ISLAM KULTURAL DALAM PERATURAN TENTANG KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. doi: 10.29313/amwaluna.v3i2.4807.
- Rohmat, A. B. (2016) 'ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)', *Jurnal Pembaharuan Hukum*. doi: 10.26532/jph.v2i1.1424.
- Simal, A. H. (Abdul) (2019) 'Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.

Book Chapter

- Wedana Yasa, I. W., Sila Dharma, I. G. B. and Ketut Sudipta, I. G. (1970) 'MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) REGIONAL BANGLI DI KABUPATEN BANGLI', *Jurnal Spektran*. doi: 10.24843/spektran.2013.v01.i02.p05.
- Witasari, A. and Abdullah, J. (2014) 'TABARRU" SEBAGAI AKAD YANG MELEKAT PADA ASURANSI SYARIAH', *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. doi: 10.21043/bisnis.v2i1.5253.

